



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 045/Kep.834-KaPusArDa/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH KAJIAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah diamanatkan pembinaan kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis di lingkungan daerah Kabupaten/Kota, dan untuk itu perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan penataan kearsipan guna menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menunjang penataan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai tata kearsipan yang diawali dengan kajian mengenai Tata Kearsipan yang komprehensif, yang dilakukan oleh Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Kajian Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 631 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Naskah Kajian Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertugas:

1. menyusun jadwal dan rencana kerja;
2. merumuskan dan membahas Naskah Kajian Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan seluruh kegiatan yang menyangkut Penyusunan Naskah Kajian Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. menyusun dan merumuskan Draft Awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ;
5. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam penyusunan Naskah Kajian Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 November 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

**Untuk Lampiran, silahkan hubungi :
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Bandung**